



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN
NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 14 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitasi Penanaman Modal, maka guna kelancaran dan percepatan pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PASAMAN**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2017 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12 diubah dan angka 14 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan yang menjadi Daerah otonom;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Pasaman.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
5. Kewenangan adalah kekuasaan badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik.
6. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
7. Mandat adalah pelimpahan kewenangan kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih tinggi kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan Penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Non perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnyanya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 13. Izin adalah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
 14. Dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penerbitan izin dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- (2) Dihapus
- (3) Pendelegasian sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 1. Rekomendasi Bupati tentang Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan (Galian C);
 - b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kelas 1;
 3. Izin Mendirikan Bangunan yang terletak di Jalan Negara dan Jalan Provinsi;
 4. Pemecahan IMB Perumahan
 5. Izin Lokasi;
 - c. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja
 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 3. Izin Usaha Industri (IUI);
 4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 5. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
 6. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
 7. Izin Usaha Toko Swalayan;
 8. Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah;
 9. Izin LPK (Lembaga Kursus Pelatihan);
 10. Izin LPTKS (Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta);
 11. Rekomendasi Pencairan Dana Jaminan Hari Tua; dan
 12. Rekomendasi Pengiriman TKI.
 - d. Badan Keuangan Daerah
 1. Izin Reklame.
 - e. Dinas Kesehatan
 1. Izin Produksi Industri Rumah Tangga (IP –IRT);
 2. Izin Kerja/Praktek Tenaga Keperawatan;
 3. Izin Kerja/Praktek Tenaga Sanitasi;
 4. Izin Kerja/Praktek Tenaga Nutrisi;
 5. Izin Praktek Dokter dan Dokter Gigi;
 6. Izin Kerja/Praktek Bidan;
 7. Izin Kerja/Praktek Fisioterapis;
 8. Izin Kerja/Praktek Apoteker;

9. Izin Kerja/Praktek Asisten Apoteker;
10. Izin Kerja/Praktek Apoteker;
11. Izin kerja Tekhnis Kefarmasian;
12. Izin Kerja/Praktek Radiografer;
13. Izin Kerja/Praktek Refraksi Optisien;
14. Izin Kerja/ Praktek Perawat Gigi;
15. Izin Kerja/Praktek Pranata Laboratorium;
16. Izin Kerja/Praktek Penyuluh Kesehatan;
17. Izin Kerja/Praktek Administrator Kesehatan;
18. Izin Kerja/Praktek Radioterafis;
19. Izin Kerja/Praktek Teknisi Gigi;
20. Izin Kerja/Praktek Elektromedis;
21. Izin Kerja/Praktek Ortetik Prostetik;
22. Izin Kerja/Praktek Teknisi Transfusi Darah;
23. Izin Kerja/Praktek Perekam Medis;
24. Izin Kerja/Praktek Keselamatan dan kesehatan kerja;
25. Izin Mendirikan Klinik Pratama;
26. Izin Operasional Klinik Pratama;
27. Izin Mendirikan Klinik Utama;
28. Izin Operasional Klinik Utama ;
29. Izin Mendirikan Apotik;
30. Izin Laboratorium;
31. Izin Unit Transfusi Darah;
32. Izin Optik;
33. Izin Toko Obat;
34. Izin Sehat Pakai Air (SPA);
35. Izin Pengobatan Tradisional;
36. Izin Klinik Kecantikan;
37. Izin Layak Higiene Sanitasi Depot;
38. Izin Layak Higiene Sanitasi Rumah Makan;
39. Izin Layak Higiene Sanitasi Jasa Boga (Cathering);
40. Izin Layak Higiene Sanitasi Kafe;
41. Izin Layak Higiene Sanitasi Hotel;
42. Izin Layak Higiene Sanitasi Salon Kecantikan;
43. Izin Layak Higiene Sanitasi Kolam Renang;
44. Izin Layak Higiene Sanitasi Pemandian Umum;
45. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan D;
46. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C dan D;
47. Izin Praktek Analisis Kesehatan;
48. Izin Kerja/Perawat Anastesi;
49. Izin Analisis Farmasi;
50. Izin Teknisi Elektro Medis;
51. Izin Terapi Wicara;
52. Izin Okupasi Terapis;
53. Izin Akupuntur Terapi;
54. Izin Ahli Fisika Medik;
55. Izin Paramedik Transfusi Darah;
56. Izin Epidemiologi Kesehatan;
57. Izin Entomolog Kesehatan.

f. Dinas Pertanian

1. Rekomendasi Izin Penangkar Bibit Tanaman Pangan;
2. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Budidaya (IUP-B);
3. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan untuk Pengolahan (IUP-P);
4. Rekomendasi Izin Usaha Tanaman Pangan (IUP);
5. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan (STD-B);

6. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan (STD-P);
 7. Rekomendasi Izin Penangkar Bibit Perkebunan;
 8. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);
 9. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);
 10. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan (IUP);
 11. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B);
 12. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P);
 13. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan (RPH);
 14. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas (RPU);
 15. Izin Mendirikan Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan
 16. Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH);
 17. Izin Usaha Obat Hewan (Depo, Toko, Pet Shop);
 18. Izin Usaha Unit Pangan Asal Hewan;
 19. Izin Usaha Pemotongan Hewan;
 20. Izin Usaha Dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 21. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP Keswan)
 22. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator (SIPP Inseminator)
 23. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP PKb)
 24. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR)
 25. Surat Izin Usaha Veteriner Lain (SIVET)
- g. Dinas Perikanan
1. Izin Usaha Perikanan;
- h. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1. Izin Pendirian Taman Kanak-kanak (TK);
 2. Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB);
 3. Izin Pendirian Tempat Penitipan Anak (TPA)
 4. Izin Pendirian Pos PAUD Terpadu (PPT);
 5. Izin Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 6. Izin Lembaga Kursus Pelatihan (LKP);
 7. Izin Pendirian Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
 8. Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD);
 9. Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- i. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
 2. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 3. Izin Pembuangan Limbah Cair;
 4. Izin Penyimpanan Limbah B3;
 5. Izin Lingkungan.
- j. Dinas Perhubungan
1. Izin Trayek;
 2. Kartu Pengawasan Izin Trayek;
 3. Surat Izin Usaha Angkutan Orang;
 4. Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan Orang;
 5. Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 6. Kartu Kontrol Izin Usaha Angkutan Barang;
 7. Izin Insidentil;

- k. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - 1. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
 - 2. Izin Usaha Kecil dan Menengah;
- l. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - 1. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi;
 - 2. Izin Mendirikan Warnet;
 - 3. Rekomendasi Penyelenggaraan Siaran;
 - 4. Rekomendasi Izin Siaran Radio;
- m. Dinas Sosial
 - 1. Izin Mendirikan Organisasi Sosial/ Yayasan/ LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial);
 - 2. Izin Pengumpulan Uang dan Barang (SIPUB);
- n. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
 - 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
- o. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 1. Surat Keterangan penelitian.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pasal 4 yaitu kewenangan untuk memproses dan menandatangani 132 (seratus tiga puluh dua) perizinan dan non perizinan untuk selanjutnya diserahkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran, kritik dan pengaduan atas pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara langsung melalui Media Kotak Saran dan Kotak Pengaduan yang tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maupun kepada petugas yang ada.
- (2) Penanganan dan tindak lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dapat dilakukan melalui petugas yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan/atau melalui rapat tim Teknis Organisasi Perangkat Daerah terkait.

5. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan Pembinaan terhadap izin yang telah dikeluarkan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Organisasi Perangkat Daerah Teknis terkait.

- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI PASAMAN,





YUSUF LUBIS




Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,


Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR 22.

No	Jabatan	Paraf	Tanggal
1.	Wakil Bupati		
2.	Sekretaris Daerah	9/5/19	1
3.	Plt. Asisten Administrasi Umum	9/5/19	
4.	Kabag Organisasi	9-5-2019	

TELAH DITELITI SECARA TEKNIS OLEH		
JABATAN	TGL.	PARAF
DINAS PENANAMAN	03.05.19	
KABAG. HUKUM	9/5/19	
KASUBAG. PP	9/19	

5

- (2) Monitoring dan Evaluasi terhadap izin yang telah dikeluarkan, dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Organisasi Perangkat Daerah teknis terkait.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

BUPATI PASAMAN,



YUSUF LUBIS

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 14 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



Drs. MARA ONDAK

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2019 NOMOR 22